



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAPORAN PENYUSUNAN EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT

Jalan Kimangunsarkoro 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA























SEKRETARIAT












SUB BAG PROGRAM

Nomor SOP	067 / 1360.12
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	21 April 2022
Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	Laporan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012)Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12)Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 86)Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17)Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 68)Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 75)Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita	<ol style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 86)Memahami teknis Penyusunan,Memahami teknis EvaluasiMemahami teknis PelaporanMampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan LAKIP2. SOP Penyusunan RKA/DPA	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Alat tulis kantor4. Alat Komunikasi5. Kendaraan6. Dokumen Arsip
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">Pencermatan pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan DPAPelaksanaan sesuai jadwal Rencana Kerja Operasional (RKO) DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none">Menyusun jadwal pelaksanaan Program/ Kegiatan untuk dilakukan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan KinerjaMembuat surat Edaran terkait Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ke Sekretariat dan Bidang-BidangMelaksanakan kegiatan Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dari Program/Kegiatan yang telah ditetapkanMembuat laporan kepada Kepala DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan ke Dinas/Instansi yang membutuhkan dataDokumen/Arsip

PENYUSUNAN EVALUASI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubbag Program	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Biro Otda	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pembuatan Surat tentang Pengumpulan Data	Mulai 									
2	Pengiriman surat kepada Sekretariat dan Bidang										
3	Mengumpulkan Data-data Kepemudaan dan Keolahragaan										
4	Verifikasi Intern										
5	Mengisi Form LPPD dari Biro Otda Setda Provinsi Jawa Tengah										
6	Desk di Biro Otda Setda Provinsi Jawa Tengah										
7	Revisi kelengkapan data dukung										

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubbag Program	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Biro Otda	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
8	Persetujuan Kepala Dinas										
9	Form dikirim ke Biro Otda Setda Prov. Jawa Tengah										
10	Arsip Dokumen	   Akhir									

4

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TENGAH

DISPORAPAR

Drs. SINOENG BRACHMADI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691231 199402 1 006